



BAB I PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, juga menyediakan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Adapun Kegiatan perbankan itu dalam hal penghimpunan dana masyarakat yaitu dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan, Deposito dan Sertifikat Perbankan, dan kegiatan dalam penyaluran dana tersebut adalah dalam bentuk kredit misalnya kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kredit Konsumtif, sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya adalah Transfer (kinman uang), Save Deposit Box (Penyimpan barang-barang atau surat-surat berharga), dan lain-lain.

Bank disebut juga sebagai kegiatan usaha pelayanan jasa keuangan, hal ini juga dipertegas dengan Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 (perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992) yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Disini sudah jelas disamping jasa keuangan yang bersifat komersial tetapi juga harus bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian usaha masyarakat dengan cara yaitu memberikan fasilitas kredit kepada sektor-sektor usaha,

khususnya usaha ekonomi lemah yang sangat membutuhkan modal usaha untuk perkembangan usahanya tersebut.

Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya bank juga harus selektif, ini dilakukan untuk menghindari kredit yang diberikan menjadi macet dan dana-dana masyarakat yang tersimpan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin tersimpan pengembalian kredit maka diperlukan jaminan dalam bentuk barang-barang nyata yang mempunyai nilai ekonomis dan diikat sesuai dengan hukum berlaku, hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi, dimana kekayaan siberhutang dijadikan sebagai jaminan bagi hutang-hutangnya, ketentuan Undang-Undang ini dapat dilihat di Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan :

“Segala kebendaan siberhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”

Sehingga jelaslah jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu syarat-syarat apabila seseorang ingin memperoleh kredit disamping juga penilai akan tujuan penggunaan dan kemampuannya dalam pengembalian kredit beserta bunga-bunga yang telah diperjanjikan.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Agar penguraian materi dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan makna serta tujuannya maka sebelum diuraikan lebih lanjut terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan penegasan judul yang dipilih sebagai objek pembahasan dalam tulisan ini.

Adapun judul yang telah dipilih dalam tulisan skripsi ini adalah :

“PERAN JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM PRAKTEK PERBANKAN” (Studi Penelitian di P.T. Bank Sumut Cabang Utama Medan).

Untuk lebih mengetahui pengertian judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul skripsi ini kata demi kata sebagai berikut :

- PERAN JAMINAN :

Mempunyai arti melakukan, memerankan;¹ sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Jadi jelaslah jaminan itu adalah suatu lembaga dalam hukum berupa hak untuk mengambil pelunasan dari suatu perikatan. Untuk jaminan kredit dan hutang piutang dapat dipergunakan berbagai macam-macam bentuk jaminan baik sebagai jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan.

- PADA :

Maksudnya untuk menunjukkan bahwa segi jaminan adalah perjanjian kredit.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

- **PERJANJIAN :**

Berasal dari kata "Janji". Kata perjanjian berarti persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam perjanjian itu. Mr. Wijono Prodjodikoro² mengemukakan bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu". Sebagian besar dari perjanjian-perjanjian ini bersumber pada suatu kata sepakat, suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

- **KREDIT :**

Berasal dari kata *Creedere* yang dapat diartikan dengan kepercayaan. Jadi pemberi kredit sama dengan pemberian kepercayaan kepada orang. Dalam hal ini kepercayaan yang dimaksudkan adalah kepercayaan memberikan sejumlah uang kepada Debitur. Mariam Darus Badruzaman³ berpendapat bahwa "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

² Mr. Wijono Prodjodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*", Summur Bandung, 1974, Hal 7

³ Mariam Darus Badruzaman, "*Perjanjian Kredit Bank*", Alumni Bandung, 1989, hal 4

Jadi bila dihubungkan dengan perjanjian, bahwa “Perjanjian Kredit” adalah suatu persetujuan antara seorang Debitur dengan seorang Kreditur untuk melakukan pinjam meminjam uang, dimana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad kredit.

Perjanjian kredit menurut Pasal 1234 KUHPerdata yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, maka perjanjian merupakan perjanjian untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan dengan berbuat sesuatu, yakni melakukan pelunasan kredit dengan bunga yang telah ditentukan.

- DALAM PRAKTEK PERBANKAN :

Maksudnya menerangkan bahwa bagaimana peran jaminan atas perjanjian kredit yang terjadi dalam dunia perbankan atau dalam praktek kehidupan perbankan sehari-hari.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dengan bertambah meningkatnya dengan pesat perkembangan perekonomian di Indonesia akan menimbulkan semakin banyaknya kebutuhan akan kredit perbankan. Dalam proses pembangunan ini, maka bank harus memainkan peranannya sejalan dengan predikat yang dimiliki oleh bank itu sendiri, yaitu sebagai mobilisator dalam proses pembangunan. Dalam rangka menghimpun dana yang ada dalam masyarakat, maka bank melalui jasa-jasanya dapat menerima simpanan uang dalam bentuk Giro, Deposito Berjangka, Tabungan dan memberikan sejumlah kredit kepada pengusaha terutama kepada pengusaha tergolong ekonomi lemah. Untuk